



News Title : Bappebti: Banyak Nasabah Transaksi di Luar Negeri Imbas Pajak Kripto di Indonesia	
Media Name : Liputan6.com	Journalist : Gagas Yoga Pratomo
Publish Date : 28 February 2024	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 0
Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Bappebti), Oscar Darmawan (CEO Indodax)	Ads Value : 0
Section/Rubrication : Crypto	Topic : Pajak Kripto

HOME NEWS PEMILU BISNIS BOLA TV SHOWBIZ TEKNO FOTO HOT CEK FAKTA

Home > Crypto

Bappebti: Banyak Nasabah Transaksi di Luar Negeri Imbas Pajak Kripto di Indonesia



Gagas Yoga Pratomo
Diperbarui 28 Feb 2024, 06:58 WIB



Copy Link

Share
17



Talkshow Indodax, Selasa, 27 Februari 2024. (Foto: Liputan6.com/Gagas YP)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi mengenakan pajak untuk aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 yang berlaku sejak 1 Mei 2022. Permenkeu tersebut mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto.

Terkait hal ini, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Tirta Karma Senjaya menuturkan, pajak kripto di Indonesia berdampak kepada nilai transaksi kripto dalam negeri.

BACA JUGA:

[Kripto PEPE Coin Meroket 120% dalam Sepekan](#)

"Dengan pengenaan pajak sebesar saat ini menambah biaya bagi para nasabah. Banyak nasabah yang transaksi di exchange luar negeri," kata Tirta dalam acara Talkshow Indodax, ditulis Rabu (28/2/2024).

Tirta menambahkan pengenaan dua pajak untuk aset kripto yaitu PPh dan PPN karena aset kripto saat ini masih dianggap sebagai barang komoditas. Tirta berharap pajak kripto bisa dikenakan setengahnya mengingat industri kripto di tanah air yang masih baru.

"Kalau dikenakan langsung besar, industri kripto Indonesia masih embrio. Secara keseluruhan industri kripto masih baru. Industri yang masih baru perlu diberi ruang untuk bertumbuh," ujar Tirta.

Terkait peralihan pengawas aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk Dirjen Pajak karena nantinya aset kripto akan masuk dalam sektor keuangan.

"Biasanya pajak ada evaluasi kalau pajak aset kripto tidak direduksi, setidaknya pengenaannya tidak PPh dan PPN. Kami bersama asosiasi siap berkoordinasi dengan Dirjen Pajak," lanjut Tirta.

Meskipun begitu, menurut Tirta pengenaan pajak untuk aset kripto memberikan kontribusi luar biasa pada negara. Bahkan pajak aset kripto lebih dari 50 persen pajak fintech.

Dari sisi pelaku industri, CEO Indodax, Oscar Darmawan berharap pajak PPh untuk aset kripto dihilangkan dan hanya mengenakan PPh seperti transaksi di pasar saham.

"Perkembangan regulasi semakin baik di Indonesia dengan adanya pajak kripto baik PPh dan PPN, tetapi dengan tidak adanya PPN, itu lebih baik," pungkasnya.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.